



BUPATITELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Kampung Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Alokasi Dana Kampung untuk masing-masing Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouwendigul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2008 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2008 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Alokasi Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Kampung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
4. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
6. Kampung adalah sebutan lain dari Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan memperhitungkan jumlah penghasilan tetap Perangkat Kampung, Baperkam dan semua unsur yang ada dalam Kampung

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Februari sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP)

- b. Peraturan Kampung mengenai APBKampung kepada bupati.
 - c. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Kepala Kampung menyampaikan peraturan Kampung dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampungtahap I kepada bupati.
 - b. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampungtahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (5) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBKampung.

Pasal 5

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 6

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi peraturan kampung.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung dengan berkoordinasi Distrik setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana

Kampung Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Agustustahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Bupati menunda penyaluranAlokasi Dana Kampungdalam hal kepala Kampung tidak menyampaikan APBKampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBKampung dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Kampung dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Kampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Kampung yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Kampung yang diterima Kampung.
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Kampung yang tidak sesuai dengan APBKampungatau sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan pengurangan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai Alokasi Dana Kampung Tahun berikutnya.
- (6) Apabila Kepala Kampung pada Tahun Anggaran berikutnya masih melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),(4) dan (5) maka Alokasi Dana Kampung untuk pembangunan dan operasional tahun berikutnya tidak disalurkan selama waktu 1 tahun anggaran.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2017 NOMOR 2

Lampiran : Peraturan Bupati Teluk Wondama
 Nomor : 2 Tahun 2017
 Tanggal : 5 Januari 2017

**DAFTAR ALOKASI DANA KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PERANGKAT		BAPERKAM	JUMLAH UNSUR		JUMLAH PENGHASILAN					JMLH HONOR	OPERASIONAL	ADK JADI DK	PAGU DANA	
		Perangkat	RT		Tokoh2	Linmas	perngkat	RT	Baperkam	Tokoh2	Linmas	Per-KAMPUNG			Per-DESA	
I	WASIOR															
1	RADO	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	203.912.000	214.424.000	598.336.000	
2	DOTIR	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	191.976.000	226.360.000	598.336.000	
3	MANIWAK	9	3	5	5	2	84.600.000	14.400.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	184.800.000	272.844.000	145.492.000	603.136.000	
4	WASIOR II	9	4	5	5	2	84.600.000	19.200.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	189.600.000	266.824.000	151.512.000	607.936.000	
5	MAIMARI	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	198.673.000	219.663.000	598.336.000	
6	MORU	9	3	5	5	2	84.600.000	14.400.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	184.800.000	199.267.000	219.069.000	603.136.000	
7	MANOPI	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	206.133.000	212.203.000	598.336.000	
8	RAMIKI	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	191.187.000	227.149.000	598.336.000	
9	IRIATI	9	3	5	5	2	84.600.000	14.400.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	184.800.000	210.639.000	207.697.000	603.136.000	
	JUMLAH I															5.409.024.000
II	WINDESI															
10	WAMESA TENGAH	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	213.889.000	204.447.000	598.336.000	
11	YOPMEOS	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	211.386.000	206.950.000	598.336.000	
12	SOMBOKORO	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	198.181.000	220.155.000	598.336.000	
13	WINDESI	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	199.117.000	219.219.000	598.336.000	
14	SANDEY	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	194.567.000	223.769.000	598.336.000	
	JUMLAH II															2.991.680.000
III	TELUK DUAIRI															
15	AISANDAMI	9	3	5	5	2	84.600.000	14.400.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	184.800.000	191.942.000	226.394.000	603.136.000	
16	SOBEY/WARAYARO	9	6	5	5	4	84.600.000	28.800.000	46.200.000	30.000.000	19.200.000	208.800.000	176.189.000	242.147.000	627.136.000	
17	YOPANGGAR	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	198.111.000	220.225.000	598.336.000	
18	SOBEY INDAH	9	3	5	5	2	84.600.000	14.400.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	184.800.000	183.939.000	234.397.000	603.136.000	
	JUMLH III															2.431.744.000
IV	WONDIBOY															
19	WONDIBOY	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	207.147.000	211.189.000	598.336.000	
20	KABOUW	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	194.771.000	223.565.000	598.336.000	
21	ISSUI	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	197.451.000	220.885.000	598.336.000	

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PERANGKAT		BAPERKAM	JUMLAH UNSUR		JUMLAH PENGHASILAN					JMLH HONOR	OPERASIONAL	ADK JADI DK	PAGU DANA	
		Perangkat	RT		Tokoh2	Linmas	perngkat	RT	Baperkam	Tokoh2	Linmas	Per-KAMPUNG			Per-DESA	
IX	KURI WAMESA															
50	AMBUMI	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	196.820.000	221.516.000	598.336.000	
51	NANIMORI	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	198.790.000	219.546.000	598.336.000	
52	DUSNER	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	192.407.000	225.929.000	598.336.000	
53	YERENUSI	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	197.367.000	220.969.000	598.336.000	
54	SOBIAR/SIMIEI	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	196.176.000	222.160.000	598.336.000	
55	MUANDARISI	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	189.216.000	229.120.000	598.336.000	
	JUMLAH IX															3.590.016.000
X	ROON															
56	YENDE	9	3	5	5	2	84.600.000	14.400.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	184.800.000	184.563.000	233.773.000	603.136.000	
57	SYABES	9	3	5	5	2	84.600.000	14.400.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	184.800.000	211.582.000	206.754.000	603.136.000	
58	MENARBU	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	209.087.000	209.249.000	598.336.000	
59	NIAB	9	3	5	5	2	84.600.000	14.400.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	184.800.000	194.362.000	223.974.000	603.136.000	
60	INDAY	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	194.905.000	222.431.000	598.336.000	
61	SARIAY	9	3	5	5	2	84.600.000	14.400.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	184.800.000	183.189.000	235.147.000	603.136.000	
62	MENA	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	199.527.000	218.809.000	598.336.000	
	JUMLAH X															4.207.552.000
XI	ROSWAR															
63	WAPRAK	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	194.809.000	223.527.000	598.336.000	
64	YOMBER	9	3	5	5	2	84.600.000	14.400.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	184.800.000	186.605.000	231.731.000	603.136.000	
27	SYEIWAR	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	193.064.000	225.272.000	598.336.000	
65	NURDIWAR	9	3	5	5	2	84.600.000	14.400.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	184.800.000	208.808.000	209.528.000	603.136.000	
	JUMLAH XI															2.402.944.000
XII	NIKIWAR															
66	WERABUR	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	213.608.000	204.728.000	598.336.000	
67	MAMISI	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	188.970.000	229.366.000	598.336.000	
68	WERIANGGI	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	204.731.000	213.605.000	598.336.000	
69	KUREI	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	227.857.000	190.479.000	598.336.000	
70	TAMOGGE	9	3	5	5	2	84.600.000	14.400.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	184.800.000	188.195.000	230.141.000	603.136.000	
	JUMLAH XII															2.996.480.000
XIII	SOUG WEPU															
71	KAPRUS	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	194.130.000	224.206.000	598.336.000	
72	YARMATUM	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	188.323.000	230.013.000	598.336.000	
73	REYOB	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	188.985.000	229.351.000	598.336.000	
74	SIRESI	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	195.037.000	223.299.000	598.336.000	
75	NUSPAIRO	9	2	5	5	2	84.600.000	9.600.000	46.200.000	30.000.000	9.600.000	180.000.000	189.986.000	228.350.000	598.336.000	

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PERANGKAT		BAPERKAM	JUMLAH UNSUR		JUMLAH PENGHASILAN					JMLH HONOR	OPERASIONAL	ADK JADI DK	PAGU DANA
		Perangkat	RT		Tokoh2	Linmas	perngkat	RT	Baperkam	Tokoh2	Linmas	Per-KAMPUNG			Per-DESA
	JUMLAH XIII														2.991.680.000
	JUMLAH ADD											13.624.800.000			45.000.000.000
	Operasional dan Pembangunan untuk 75 Kampung														31.375.200.000

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI